



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 19 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

### **PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah dan mewujudkan transparansi kondisi keuangan serta kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik perlu memberikan informasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2013 sebagai laporan tahunan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik berbunyi Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Kepala Daerah paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan;
- c. bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Tanggal 16 April 2014 perihal Rapat Pembahasan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PD. BPR Bank Gresik tahun 2013 dan Surat Dewan Pengawas PD. BPR Bank Gresik Nomor : 700/063/437.83/2013 tanggal 17 April 2013 perihal Pengesahan Laporan tahunan, maka terhadap Permohonan Pengesahan Laporan Tahunan PD BPR Bank Gresik Tahun 2012 perlu ditindaklanjuti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a. Huruf b., dan huruf c., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10 Seri C sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 5)

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini mengesahkan laporan Tahunan PD BPR Bank Gresik Tahun 2013.

Pasal 2

Laporan Tahunan PD BPR Bank Gresik Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

**I. Neraca Per 31 Desember 2013 terdiri dari :**  
**a. Aktiva**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Aktiva</b>	
Kas	39.074.350
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	64,866,373
Penempatan Pada Bank Lain	6,675,023,891
PPAP PPBL	(31,234,102)
Kredit Yang Diberikan	19,605,387,114
- Baki Debet	19,918,843,136
- Provisi Kredit	(313,456,022)
PPAP Kredit Yang Diberikan	(235,701,576)
Agunan Yang Diambil Alih	37,777,300
Aktiva Tetap dan Inventaris	138,245,368
Aset Tidak Berwujud	34,062,501
Aset Lain-lain	78,305,313
<b>Aktiva</b>	<b>26.405.806.534</b>

**b. Pasiva**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Pasiva</b>	
Kewajiban Segera	154,880,415
Utang Bunga	37,998,972
Utang Pajak	71,383,000
Simpanan	16,988,174,193
Simpanan dari Bank lain	250.000.000
Kewajiban Lain-lain	72.851.495
Modal	20.000.000.000
Modal Yang Belum Disetor	(13.500.000.000)
Cadangan Umum	565.597.655
Cadangan Tujuan	565.959.776
Laba Ditahan/Tahun Lalu	-
Laba Rugi	1.198.961.026
<b>Pasiva</b>	<b>26.405.806.533</b>

**II. Perolehan Laba/ (Rugi) Tahun 2013 terdiri dari :**

- a. Total Pendapatan sebesar Rp. 4.740.890.334, 00 (Empat milyar tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah )
- b. Total Biaya sebesar Rp. 3.365.304.307, 00 (Tiga milyar tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu tiga ratus tujuh rupiah)
- c. Laba sebelum pajak sebesar Rp. 1.375.568.026, 00 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah)
- d. Pajak sebesar Rp 176.625.000, 00 (Seratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- e. Laba setelah Pajak sebesar Rp 1.198.961.026,00 (Satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua puluh enam rupiah )

**III. Penerimaan dan Pengeluaran Kas Tahun 2013 terdiri dari :**

- a. Total Penerimaan Kas sebesar Rp 55.900.618.250,76 (Lima puluh lima milyar sembilan ratus juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh koma tujuh puluh enam rupiah )
- b. Total Pengeluaran Kas sebesar Rp 55.951.223.637,76 (Lima puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh enam rupiah)

**IV. Ratio Tingkat Kesehatan Bank**

<b>Ratio</b>	<b>Tahun 2013 %</b>	<b>Standar BI</b>	<b>Keterangan</b>
CAR	63.98	> 8	SEHAT
Kualitas			
- KAP	1.21	0 - <10,35	SEHAT
- NPL	2.19	< 5	
Rentabilitas			
- ROA	5.60	>1,215	SEHAT
- BOPO	69.73	<93,52	
Likuiditas			
- CashRatio	21.78	>4,05	SEHAT
- LDR	77.86	<94,75	

**V. Perhitungan Penggunaan Laba Tahun 2013**

Perhitungan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2013 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 pasal 95 ayat (2) sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>(%)</b>	<b>Nominal (Rp)</b>
1	Deviden untuk Daerah	50	599.480.513,15
2	Cadangan Umum	15	179.844.153,94
3	Cadangan Tujuan	15	179.844.153,94
4	Dana Kesejahteraan	10	119.896.102,63
5	Jasa Produksi	10	119.896.102,63
	<b>Total</b>		<b>1.198.961.026,29</b>

Pasal 3

Perincian laporan Tahunan PD BPR Bank Gresik Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan uraian sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 7 Mei 2014

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 7 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

**Ir. MOCH. NADJIB, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014 NOMOR 534